



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 229/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : AGUS TAMPUBOLON Alias MAYA
 2. Tempat Lahir : Tangga Batu
 3. Umur/Tgl.Lahir : 34 Tahun / 17 Agustus 1987
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : Desa Pematang Bandar Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun/
Jalan Sutomo Kelurahan Sangkarnihuta Kabupaten Toba
 7. Agama : Kristen
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 229/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 26 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 26 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Blg



1. Menyatakan Terdakwa AGUS TAMPUBOLON Alias MAYA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS TAMPUBOLON Alias MAYA dengan pidana penjara selama 1 (*satu*) Tahun dan 6 (*enam*) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum (replik) yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUS TAMPUBOLON Alias MAYA, pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 01:00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2021, bertempat di Café Dea Milik Br.Panjaitan di Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa AGUS TAMPUBOLON Alias MAYA beradu mulut dengan Krissandi Butar-butar dan Dongan Butar- butar di dalam Cafe Dea Milik Br.Panjaitan di Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba, kemudian saksi Juan Sitorus mendatangi Terdakwa, Krissandi Butra-butar dan Dongan Butar- butar untuk meleraikan adu mulut tersebut dengan berdiri tepat di tengah-tengah antara Terdakwa dan Dongan Butar-Butar, lalu Juan Sitorus memisahkan Terdakwa dan Dongan Butar-butar dengan cara saksi Juan sitorus menahan tubuh bagian depan Terdakwa menggunakan tangan kiri saksi Juan sitorus sambil menahan tubuh bagian depan Dongan Butar-butar menggunakan tangan kanan saksi Juan Sitorus, lalu tiba-tiba Terdakwa menggigit jari tengah tangan sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Juan Sitorus sehingga jari tengah tangan sebelah kiri saksi Juan Sitorus mengalami luka robek dengan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$, yang diduga akibat trauma benda tajam, sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Nomor 180/445/VER/RSU/IX/2021 tanggal 05 September 2021 an Juan Sitorus yang ditandatangani dr.Mariatti Isabela Manullang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Juan Sitorus** di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan pada waktu diperiksa, Saksi tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa Saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Agus Tampubolon Alias Maya;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB di dalam kafe Panjaitan Desa Tangga Batu I Kec. Parmaksian Kab. Toba;
- Bahwa kronologis sehingga peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB, Saksi bersama ketiga teman Saksi yang bernama Dongan Butar-butur, Sandi Butar-butur dan Erwin Sitorus pergi ke kafe milik Br Panjaitan/Makdea yang berada di Desa Tangga Batu I Kec. Parmaksian Kab. Toba untuk minum dan joget. Selanjutnya sekitar pukul 02.30 WIB selesai minum Dongan Butar-butur pergi keluar untuk mencari Sandi Butar-butur, lalu Saksi mendengar ada keributan di luar kafe dan ketika Saksi keluar keadaan sudah ramai dan Saksi melihat Terdakwa marah-marah dan Saksi melihat Terdakwa ada menggigit tangan Dongan Butar-butur juga menendang dada Dongan Butar-butur hingga terjatuh, sehingga Saksi yang melihat Dongan Butar-butur sudah jatuh berusaha untuk meleraikan dengan menarik Terdakwa masuk ke dalam kafe, lalu Dongan Butar-butur datang mengejar ke dalam kafe dan kembali Terdakwa dan Dongan Butar-butur ribut di dalam kafe, kemudian Terdakwa naik ke atas kursi dan mengatakan "*tangkap kalian ada banyak shabu di kantongku*" kemudian Saksi berusaha meleraikan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan merentangkan tangan ke arah Terdakwa dan Dongan Butar-butur berusaha untuk memisahkan mereka, namun kemudian Terdakwa justru menggigit jari tengah tangan Saksi yang berusaha meleraikan hingga putus dan kemudian teman atau pengunjung kafe berusaha membuka mulut Terdakwa sehingga akhirnya jari tengah tangan Saksi terlepas dari gigitan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa lari meninggalkan kafe;

- Bahwa Saksi tidak ada melawan, tetapi berusaha untuk melepaskan jari tangan Saksi dari mulut Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat langsung percek-cokan antara Terdakwa dengan Dongan Butar-butur dari jarak 3 (tiga) meter, dimana keributan tersebut berlangsung sekitar 5 (lima) menit. Selain itu selama pertengkaran tersebut juga ada ucapan kata kotor dan saling menghina antara keluarga Terdakwa dan Dongan Butar-butur;

- Bahwa pemicu pertengkaran itu yang Saksi ketahui adalah sebelumnya Saksi ada melihat Terdakwa mendobrak pintu kamar mandi ketika Sandi Butar-butur berada di dalam, dan setelah Saksi bertanya Sandi Butar-butur mengatakan dirinya tidak mau mengisap alat kelamin Terdakwa oleh karena itu terjadilah percek-cokan;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa adalah pelayan pada kafe tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mabuk;

- Bahwa perasaan Saksi saat itu merasa sakit dan berdenyut, dan jari tangan Saksi mengeluarkan darah yang banyak;

- Bahwa setelah kejadian Saksi ada di bawa oleh Erwin Sitorus berobat ke Rumah Sakit Porsea dan Saksi mendapat penanganan yaitu dijahit dan dibius, kemudian setelah itu Saksi melapor ke Polisi;

- Bahwa setelah kejadian lebih kurang 2 (dua) minggu kemudian jari tangan Saksi busuk dan Saksi potong menggunakan pisau *cutter*;

- Bahwa Saksi juga ada di *rontgen* dan kemudian jari tangan Saksi di amputasi, sehingga total biaya perawatan yang Saksi keluarkan adalah

Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk amputasi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul tapi hanya menggigit saja;

- Bahwa setelah kejadian sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak pengusaha kafe, tetapi oleh Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah upaya untuk berdamai;

- Bahwa Saksi belum dapat memaafkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa sudah membuat jari Saksi cacat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebahagian keterangan Saksi dan Terdakwa menyampaikan alasan mengapa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengigit jari tangan Saksi, yaitu karena Saksi menampar Terdakwa dengan menggunakan handphone sehingga mengenai wajah Terdakwa;

2. Saksi **Erwin Sitorus** di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai

Saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan pada waktu diperiksa, Saksi tidak dalam keadaan dipaksa;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk menerangkan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Juan Sitorus pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Kafe Panjaitan Simangkuk Desa Tangga Batu I Kec. Parmaksian Kab. Toba;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Minggu tanggal 5 September 2021, Saksi bersama dengan Saksi Juan Sitorus, Sandi Butar-butur dan Dongan Butar-butur pergi ke Kafe Panjaitan di Simangkuk Desa Tangga Batu I Kec. Parmaksian Kab. Toba untuk minum-minum. Kemudian sekitar jam 03.00 WIB pada saat hendak pulang tepatnya di halaman kafe tersebut, Saksi melihat Sandi Butar-butur sedang beradu mulut dengan Terdakwa karena Terdakwa memaksa Sandi Butar-butur menghisap alat kelamin Terdakwa tetapi Sandi Butar-butur tidak mau. Selanjutnya melihat kejadian tersebut datang Dongan Butar-butur melarang Terdakwa agar jangan memaksa Sandi Butar-butur untuk menghisap kelamin Terdakwa karena Sandi Butar-butur masih normal dan waras serta memaki Terdakwa dan ada menyebutkan nama orangtua Terdakwa. Kemudian mendengar perkataan Dongan Butar-butur Terdakwa menjadi emosi dan langsung menunjang Dongan Butar-butur hingga terjatuh ke sepeda motor Saksi sehingga motor Saksi jatuh dan rusak. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kafe dan Saksi serta teman-teman Saksi ikut masuk ke dalam kafe untuk memperjelas pertanggungjawaban Terdakwa terhadap motor Saksi dan Terdakwa mengatakan "akan saya ganti" lalu Saksi mengatakan "pakai apa kau ganti" lalu Terdakwa mengatakan "ini shabu banyak, bereslah itu", kemudian terjadi keributan lagi di dalam kafe dan karena suasana tidak kondusif Saksi pergi ke luar dari kafe tersebut;

- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Saksi Juan Sitorus bahwa setelah Saksi keluar dari kafe, saat itu Saksi Juan Sitorus berusaha meleraikan pertengkaran Terdakwa dengan Dongan Butar-butur yaitu dengan cara merentangkan kedua tangannya untuk memisahkan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dongan Butar-butur, namun saat tangan kiri Saksi Juan Sitorus menahan Terdakwa saat itulah kemudian Terdakwa menggigit jari tengah tangan kiri Saksi Juan Sitorus hingga jari-jarinya patah tulang dan kulit jari tangannya robek serta mengeluarkan darah. Kemudian setelah itu Sandi Butar-butur dan Dongan Butar-butur keluar dari kafe membawa Saksi Juan Sitorus dan mengatakan kepada Saksi bahwa jari tengah tangan kiri Saksi Juan Sitorus sudah digigit Terdakwa hingga mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa Saksi melihat akibat perbuatan Terdakwa jari tengah Saksi Juan Sitorus jadi tidak bisa dipergunakan lagi karena putus;
- Bahwa ada pengusaha kafe memberikan uang kepada Saksi Juan Sitorus sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setau Saksi tidak ada perdamaian sampai saat ini antara

Terdakwa dengan Saksi Juan Sitorus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan memiliki shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Tersangka atas perkara ini di kantor polisi;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan pada waktu diperiksa, Terdakwa tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa terdakwa diperiksa di kantor polisi karena Terdakwa dilaporkan Korban ke pihak Kepolisian karena menggigit jari tangan Korban hingga robek;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 September 2021, saat itu Terdakwa sedang berada di Kafe Dea br Panjaitan di Simangkuk Desa Tangga Batu I Kec. Parmaksian Kab. Toba, selanjutnya Saksi Juan Sitorus bersama ketiga temannya datang untuk minum di kafe tersebut, sedangkan saat itu Terdakwa sedang joget-joget di kafe tersebut dengan menggunakan pakaian ketat seperti perempuan sambil menikmati musik, kemudian salah satu dari teman Saksi Juan Sitorus yang tidak Terdakwa kenal memeluk Terdakwa dari belakang dan ketika Terdakwa berbalik badan teman Saksi Juan Sitorus tersebut terkejut karena Terdakwa bukan perempuan, kemudian terjadilah percekcoakan mulut karena Dongan Butar-butur memaki Terdakwa sambil mengatakan “*Eh bujang inam masuk ho*”, kemudian Terdakwa emosi dan menampar Dongan Butar-butur dan ketika Saksi Juan Sitorus dan teman-temannya keluar dan duduk diteras, Terdakwa menjumpai serta mempertegas dan saat itulah Terdakwa



menendang dada Dongan Butar-butur hingga terjatuh dan mengenai sepeda motor milik Saksi Erwin Sitorus dan Saksi Erwin Sitorus meminta ganti rugi kemudian Terdakwa mengatakan bawa aja kebengkel nanti biayanya akan diganti, kemudian terjadi keributan lagi dan Saksi Juan Sitorus menarik Terdakwa ke dalam kafe agar tidak terjadi keributan dan di dalam kafe Saksi Juan Sitorus membentak dan memarahi Terdakwa kenapa ribut dengan temannya dan kemudian dua orang temannya itu ikut masuk ke dalam kafe dan terjadi lagi percekocokan dimana salah satunya mengatakan "*kau pun de kenapa buat masalah*" lalu Terdakwa mengatakan "*saya disini mau cari uangnya bukan cari masalah*", kemudian mereka kembali membentak Terdakwa dan tiba-tiba Saksi Juan Sitorus mengangkat tangannya yang memegang handphone sehingga mengenai wajah Terdakwa dan saling terjadi dorong-dorongan yang menyebabkan Terdakwa jatuh ke lantai dan setelah Terdakwa jatuh mereka juga menunjangi dan memukul Terdakwa sehingga dalam posisi tertekan Terdakwa menarik salah satu tangan orang-orang tersebut dan mendapat tangan Saksi Juan Sitorus yang kemudian Terdakwa menggigit tangan Saksi Juan Sitorus tersebut;

- Bahwa Terdakwa emosi karena ibu Terdakwa baru meninggal dunia sehingga mendengar kata-kata Dongan Butar-butur tersebut Terdakwa akhirnya menendang Dongan Butar-butur;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengenal Saksi Juan Sitorus maupun teman-temannya;
- Bahwa saat kejadian itu Terdakwa lari karena disuruh oleh yang punya kafe;
- Bahwa terhadap pemukulan yang Terdakwa terima, Terdakwa tidak ada lapor polisi maupun di visum;
- Bahwa saat itu Terdakwa sembunyi di samping kafe selama 1 (satu) jam;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah di penjara pada tahun 2018 di Balige karena narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu Surat Visum Et Repertum No.180/445/VER/RSU/IX/2021 tanggal 05 September 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Porsea dan ditandatangani oleh dr. Mariati Isabela Manullang, terhadap pemeriksaan seorang laki-laki bernama Juan Sitorus dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar : dijumpai luka robek di tangan sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jari ke III dengan ukuran $\pm 2\text{cm} \times 2\text{cm}$, yang diduga akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Kafe Panjaitan Simangkuk Desa Tangga Batu I Kec. Parmaksian Kab. Toba, Terdakwa menggigit jari tengah tanah kiri Saksi Juan Sitorus hingga robek;
- Bahwa kronologis sehingga peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB, Saksi Juan Sitorus bersama ketiga teman Saksi Juan Sitorus yang bernama Dongan Butar-butur, Sandi Butar-butur dan Saksi Erwin Sitorus pergi ke kafe milik Br Panjaitan/Makdea yang berada di Desa Tangga Batu I Kec. Parmaksian Kab. Toba untuk minum dan joget. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB terjadi keributan di luar kafe tersebut dan saat itu Terdakwa bertengkar dengan Dongan Butar-butur, dimana Terdakwa ada menendang dada Dongan Butar-butur hingga terjatuh karena Dongan Butar-butur memaki Terdakwa, kemudian Saksi Juan Sitorus yang melihat Dongan Butar-butur sudah jatuh berusaha untuk meleraikan dengan menarik Terdakwa masuk ke dalam kafe, lalu Dongan Butar-butur datang mengejar Terdakwa ke dalam kafe dan kembali Terdakwa dan Dongan Butar-butur ribut di dalam kafe tersebut, kemudian Saksi Juan Sitorus berusaha meleraikan pertengkaran Terdakwa dengan Dongan Butar-butur yaitu dengan cara merentangkan kedua tangannya untuk memisahkan Terdakwa dan Dongan Butar-butur, namun saat tangan kiri Saksi Juan Sitorus menahan Terdakwa saat itulah kemudian Terdakwa menggigit jari tengah tangan kiri Saksi Juan Sitorus hingga jari-jarinya patah tulang dan kulit jari tangannya robek serta mengeluarkan darah, dan saat itu orang-orang berusaha membuka mulut Terdakwa sehingga akhirnya jari tengah tangan Saksi Juan Sitorus terlepas dari gigitan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa lari meninggalkan kafe;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa jari tengah Saksi Juan Sitorus kemudian busuk dan di amputasi;
- Bahwa Saksi Juan Sitorus telah diperiksa di RSUD Porsea oleh dokter yang memeriksa dr. Mariati Isabela Manullang, yaitu berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.180/445/VER/RSU/IX/2021 tanggal 05 September 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar : dijumpai luka robek di tangan sebelah kiri pada jari ke III dengan ukuran $\pm 2\text{cm} \times 2\text{cm}$, yang diduga akibat trauma benda tajam;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Juan Sitorus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* Terdakwa AGUS TAMPUBOLON Alias MAYA, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”



Menimbang, bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa luka itu sendiri dapat diketahui apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, jadi yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah suatu perbuatan sengaja yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai sifat sengaja yang ada di dalam pengertian penganiayaan harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan dari pelaku, atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya (*willen en wetten*). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan sifat materiil yang termasuk dalam penganiayaan, apabila rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB, Saksi Juan Sitorus bersama ketiga teman Saksi Juan Sitorus yang bernama Dongan Butar-butur, Sandi Butar-butur dan Saksi Erwin Sitorus pergi ke kafe milik Br Panjaitan/Makdea yang berada di Desa Tangga Batu I Kec. Parmaksian Kab. Toba untuk minum dan joget. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB terjadi keributan di luar kafe tersebut dan saat itu Terdakwa bertengkar dengan Dongan Butar-butur, dimana Terdakwa ada menendang dada Dongan Butar-butur hingga terjatuh karena Dongan Butar-butur memaki Terdakwa, kemudian Saksi Juan Sitorus yang melihat Dongan Butar-butur sudah jatuh berusaha untuk meleraikan dengan menarik Terdakwa masuk ke dalam kafe, lalu Dongan Butar-butur datang mengejar Terdakwa ke dalam kafe dan kembali Terdakwa dan Dongan Butar-butur ribut di dalam kafe tersebut, kemudian Saksi Juan Sitorus berusaha



melerai pertengkaran Terdakwa dengan Dongan Butar-butur yaitu dengan cara merentangkan kedua tangannya untuk memisahkan Terdakwa dan Dongan Butar-butur, namun saat tangan kiri Saksi Juan Sitorus menahan Terdakwa saat itulah kemudian Terdakwa menggigit jari tengah tangan kiri Saksi Juan Sitorus hingga jari-jarinya patah tulang dan kulit jari tangannya robek serta mengeluarkan darah, dan saat itu orang-orang berusaha membuka mulut Terdakwa sehingga akhirnya jari tengah tangan Saksi Juan Sitorus terlepas dari gigitan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa lari meninggalkan kafe;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut jari tengah Saksi Juan Sitorus kemudian busuk dan di amputasi dan terhadap Saksi Juan Sitorus telah diperiksa di RSUD Porsea oleh dokter yang memeriksa dr. Mariati Isabela Manullang, yaitu berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.180/445/VER/RSU/IX/2021 tanggal 05 September 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar : dijumpai luka robek di tangan sebelah kiri pada jari ke III dengan ukuran $\pm 2\text{cm} \times 2\text{cm}$, yang diduga akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, menunjukkan adanya kehendak (*willen*) dari Terdakwa untuk menyakiti Saksi Juan Sitorus dengan cara menggigit jari tengah tangan kiri Saksi Juan Sitorus hingga patah dan robek bahkan saat ini sampai di amputasi. Selain itu Terdakwa juga sepatutnya menyadari (*wetten*) dan mengetahui bahwa perbuatannya yang menggigit jari tengah tangan kiri Saksi Juan Sitorus tersebut dapat menyebabkan Saksi Juan Sitorus kesakitan dan bahkan sampai putus, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan "penganiayaan" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun pembenar dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Terdakwa menderita suatu penyakit atau



yang bersifat abnormal, bahkan Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan jari tengah tangan kiri Saksi Juan Sitorus mengalami cacat permanen karena diamputasi;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Juan Sitorus;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2018 karena berhubungan dengan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS TAMPUBOLON Alias MAYA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2021, oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda A. Brahmana, S.H., M.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Sophie Dhinda A. Brahmana, S.H., M.H., dan Arija Br. Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Herianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda A. Brahmana, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Arija Br. Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga